



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 34**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN INOVASI SATU BENDERA SATU SASARAN KESEHATAN
IBU DAN ANAK PADA WILAYAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengurangi angka kematian ibu hamil, meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak serta menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi kesehatan ibu hamil, bayi dan balita maka Dinas Kesehatan membuat inovasi Satu Bendera Satu Sasaran Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. bahwa Satu Bendera Satu Sasaran Kesehatan Ibu dan Anak merupakan bendera penanda yang diberikan pada ibu hamil, bayi dan anak balita;
 - c. bahwa inovasi Satu Bendera Satu Sasaran Kesehatan Ibu dan Anak telah berdampak positif dalam pencapaian program kesehatan ibu dan anak di wilayah pusat kesehatan masyarakat Sinoa yang dijadikan tempat percontohan sehingga pemerintah daerah menggalakkan untuk semua pusat kesehatan masyarakat di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Inovasi satu bendera satu sasaran kesehatan ibu dan anak pada wilayah pusat kesehatan masyarakat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 1444, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155 / Menkes / Per / I / 2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 2014 Nomor 967);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan

- Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa, Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1775);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 358);
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan

- Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaen Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34).
 25. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pemberian Air Susu ibu Eksklusif pada bayi di Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 34);
 26. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 71 Tahun 2019 tentang Konvergensi Program Percepatan Pencegahan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN INOVASI SATU BENDERA SATU SASARAN KESEHATAN IBU DAN ANAK PADA WILAYAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
7. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.

10. Badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan
11. Lintas sektor atau instansi adalah hubungan kerjasama atau koordinasi yang mempunyai hubungan kerja terkait dengan pelaksanaan inovasi satu bendera satu sasaran kesehatan ibu dan anak
12. Dokter adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.
14. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Bidan desa adalah bidan yang ditugaskan di desa atau kelurahan di dalam wilayah.
16. Bidan dusun adalah bidan yang ditugaskan di dusun di dalam wilayah.
17. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantaeng.
18. Bendera sasaran kesehatan ibu dan anak yang selanjutnya disebut bendera SASKIA adalah bendera penanda yang dipasang di pagar rumah atau bagian depan rumah dari sasaran kesehatan ibu dan anak khususnya ibu hamil, bayi dan balita dengan status gizi kurang.
19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
20. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah Puskesmas yang berada di wilayah kerja puskesmas induk yang membantu dan diberi wewenang pelayanan kesehatan dasar pada wilayah kerja 1-2 desa.
21. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah fasilitas pelayanan kesehatan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan bayi yang mampu memberikan pelayanan obstetri.
22. Pos pelayanan terpadu yang selanjutnya disebut posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
23. Upaya kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta

- mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
24. Upaya kesehatan perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
 25. Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
 26. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
 27. Pemberdayaan Masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
 28. Manajemen Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang ditopang oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi tingginya.
 29. Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disingkat 1.000 (seribu) HPK adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai seorang anak berusia dua tahun.
 30. Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah usia lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronik dan infeksi berulang pada 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.
 31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 32. Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat PMD, PP dan PA, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah.
 33. Bawah Lima Tahun atau sering disebut sebagai BALITA adalah salah satu periode usia manusia setelah bayi dengan rentang usia dimulai dari dua sampai dengan lima tahun, atau biasa digunakan perhitungan bulan yaitu usia 24-60 bulan.
 34. Imunisasi adalah kegiatan memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu bagi bayi atau balita melalui pemberian vaksin.
 35. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 sampai 28 hari
 36. Bayi adalah anak usia 0 sampai dengan 11 bulan 28 hari

37. Tenaga gizi terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formal gizi, minimal lulusan Diploma III Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu.
38. Petugas gizi adalah Tenaga Gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
39. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
40. ASI Eksklusif adalah pemberian ASI saja kepada bayi 0 – 6 bulan tanpa makanan lain.
41. Kesehatan ibu dan anak adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah.
42. Persalinan adalah proses pergerakan keluar janin, plasenta, dan membran dari dalam uterus (rahim) melalui jalan lahir.
43. Tenaga kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
44. Kehamilan resiko tinggi adalah kehamilan yang kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya bahaya atau komplikasi baik terhadap ibu maupun janin yang dikandungnya selama masa kehamilan, melahirkan ataupun nifas bila dibandingkan dengan kehamilan persalinan dan nifas normal.
45. Ibu hamil trimester 1 adalah ibu hamil dengan umur kehamilan 1 sampai 12 minggu.
46. Ibu hamil trimester 2 adalah ibu hamil dengan umur kehamilan 13 sampai 24 minggu.
47. Ibu hamil trimester 3 adalah ibu hamil dengan umur kehamilan 25 sampai 36 minggu.
48. Lingkar lengan atas yang selanjutnya disebut LILA adalah standar prosedur dalam ilmu kedokteran secara praktis yang digunakan untuk memeriksa ukuran lingkar lengan atas.
49. Kekurangan energi kronis yang disebut KEK adalah keadaan dimana seseorang menderita kejadian kekurangan kalori dan protein (malnutrisi) yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan.
50. Pengukuran Lingkar Lengan Atas yang selanjutnya disebut pengukuran LILA adalah cara pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui status gizi dan apakah seseorang mengalami kekurangan energi kronis (KEK) atau tidak.
51. Pengukuran Tinggi Puncak Rahim yang selanjutnya disebut fundus uteri adalah cara pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui jarak antara puncak tulang panggul hingga ke bagian paling atas perut saat hamil.
52. Pengukuran tekanan darah adalah pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan tensimeter untuk mengetahui tekanan dari darah yang dipompa oleh jantung terhadap dinding arteri.
53. Konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh para ahli terhadap kepada individu yang mengalami masalah yang sedang dihadapinya.

BAB II **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

Bagian Kesatu **MAKSUD** **Pasal 2**

Bendera SASKIA dimaksudkan sebagai penanda yang diberikan pada ibu dan anak khususnya ibu hamil, bayi dan balita.

Bagian Kedua **TUJUAN** **Pasal 3**

Bendera SASKIA bertujuan untuk:

- a. sebagai penanda yang menggambarkan umur kehamilan dan status kesehatan;
- b. meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan;
- c. meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan;
- d. meminimalisir zero angka kematian ibu dan bayi;
- e. menurunkan jumlah kasus ibu hamil resiko tinggi;
- f. meningkatkan persentase bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
- g. menurunkan jumlah balita gizi kurang;
- h. mencegah sejak dini terjadinya stunting pada anak
- i. meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak 1000 hari kehidupan pertama yang pada akhirnya akan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- j. menumbuhkan kepedulian dari keluarga, masyarakat dan pemerintah desa terhadap status kesehatandari sasaran kesehatan ibu dan anak

Bagian Ketiga **SASARAN** **Pasal 4**

Sasaran bendera SASKIA yaitu:

- a. ibu hamil trimester 1;
- b. ibu hamil trimester 2;
- c. ibu hamil trimester 3;
- d. ibu hamil resiko tinggi;
- e. bayi yang tidak dibawah ke posyandu untuk diimunisasi;
- f. balita dengan status gizi kurang.

BAB III **BENDERA SASKIA** **Pasal 5**

Bendera SASKIA berukuran Panjang 50 cm dan Lebar 30 cm

Pasal 6

Warna bendera SASKIA terdiri dari 6 (enam) warna yaitu :

- a. hijau untuk ibu hamil trimester 1 (1 minggu-13 minggu);
- b. biru untuk ibu hamil trimester 2 (14 minggu-27 minggu);
- c. merah muda untuk ibu hamil trimester 3 (28 minggu-41 minggu);

- d. merah tua untuk ibu hamil dengan resiko tinggi;
- e. kuning untuk bayi yang tidak dibawa ke posyandu untuk diimunisasi;
- f. ungu untuk balita dengan status gizi kurang.

Pasal 7

Bendera SASKIA berbentuk segitiga sama kaki sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

Pasal 8

Bendera SASKIA ditempatkan pada rumah sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V

LINGKUP PELAYANAN

Bagian Kesatu

PENYELENGGARA PELAYANAN

Pasal 9

Penyelenggara pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi:

- a. puskesmas;
- b. pustu;
- c. poskesdes;
- d. posyandu.

Bagian Kedua

Jenis Layanan

Pasal 10

Jenis layanan kegiatan inovasi bendera SASKIA yaitu pelayanan dan pemeliharaan kesehatan ibu dan anak khususnya ibu hamil, bayi dan balita.

Pasal 11

Pelayanan kesehatan ibu hamil meliputi :

- a. penyuluhan dengan media buku kesehatan ibu dan anak;
- b. pemeriksaan Ibu hamil minimal 4 (empat) kali selama masa kehamilan dengan jenis pemeriksaan :
 - 1) Pengukuran berat badan.
 - 2) Pengukuran tekanan darah.
 - 3) Pengukuran LILA.
 - 4) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
 - 5) Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin/DJJ
 - 6) Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi.
 - 7) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet.
 - 8) Tes Laboratorium.
 - 9) Tatalaksana/penanganan kasus.
 - 10) Temu wicara /konseling.

Pasal 12

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir yaitu:

- a. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. tenaga penolong minimal 2 orang terdiri dari:
 - 1. dokter dan bidan, atau
 - 2. 2 (dua) orang bidan, atau
 - 3. bidan dan perawat.

Pasal 13

Pelayanan imunisasi bagi bayi umur 0 sampai 11 bulan 28 hari meliputi :

- a. bayi berusia kurang dari 24 jam diberikan imunisasi Hepatitis B (HB-0);
- b. usia 1 bulan diberikan (BCG dan Polio 1);
- c. usia 2 bulan diberikan (DPT-HB-Hib 1 dan Polio 2);
- d. usia 3 bulan diberikan (DPT-HB-Hib 2 dan Polio 3);
- e. usia 4 bulan diberikan (DPT-HB-Hib 3, Polio 4 dan IPV atau Polio suntik);
- f. usia 9 bulan diberikan (Campak atau MR).

Pasal 14

Pelayanan balita umur 0 sampai 59 bulan meliputi :

- a. pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan:
 1. penimbangan minimal 8 kali setahun.
 2. pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun.
 3. pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
 4. pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
 5. pemberian imunisasi dasar lengkap.
- b. pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan:
 1. penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 2. pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 3. pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 4. pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
 5. pemberian imunisasi lanjutan.
- c. pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan:
 1. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 2. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 3. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 4. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
- d. pemantauan perkembangan balita.
- e. pemberian kapsul vitamin A.
- f. pemberian imunisasi dasar lengkap.
- g. pemberian imunisasi lanjutan.
- h. pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.
- i. edukasi dan informasi.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA

Pasal 15

Sumber daya manusia penyelenggara inovasi Bendera SASKIA terdiri atas :

- a. tenaga kesehatan; dan
- b. masyarakat.

Pasal 16

(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yaitu:

- a. dokter umum;
- b. bidan Desa/Dusun;
- c. perawat
- d. tenaga promosi kesehatan
- e. tenaga gizi.
- f. sanitarian

- g. analis Kesehatan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b yaitu:
 - a. camat;
 - b. kapolsek;
 - c. koramil;
 - d. kantor urusan agama;
 - e. kepala desa;
 - f. babinkamtibmas;
 - g. babinsa;
 - h. PKK;
 - i. tokoh masyarakat;
 - j. tokoh agama;
 - k. kader Posyandu.

BAB VII
PERAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Pasal 17

Peran sumber daya manusia kesehatan meliputi :

- a. dokter Umum memberikan tindakan medis, pengobatan bagi ibu hamil, bayi dan balita
- b. bidan desa/dusun memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, Persalinan dan pasca persalinan
- c. perawat membantu dokter umum dalam memberikan tindakan medis, pengobatan bagi ibu hamil, bayi dan balita.
- d. tenaga promosi kesehatan memberikan penyuluhan dan edukasi kepada ibu hamil serta orang tua dari bayi dan balita.
- e. tenaga gizi memberikan pelayanan gizi dengan melakukan pemantauan serta pemeliharaan status gizi ibu hamil, bayi dan balita.
- f. sanitarian memberikan pelayanan sanitasi dilingkungan tempat tinggal dari sasaran kesehatan ibu dan anak
- g. analis kesehatan memeberikan pelayanan laboratorium berupa pemeriksaan golongan darah, Hb, dan 3 (Triple) Eliminasi bagi ibu hamil.

BAB VIII
KEMITRAAN DENGAN LINTAS SEKTOR
Pasal 18

- (1) Dalam upaya keberlanjutan inovasi bendera SASKIA Kepala Puskesmas menjalin kemitraan dengan Lintas Sektor baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Desa.
- (2) Kemitraan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup kerjasama;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu kerjasama; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.

BAB IX
PERAN LINTAS SEKTOR DAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Peran Lintas Sektor
Pasal 19

Peran lintas sektor dalam penyelenggaraan inovasi bendera SASKIA meliputi :

- a. memfasilitasi proses penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media yang tersedia;
- b. menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dan memanfaatkan Inovasi bendera SASKIA sesuai kapasitasnya.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat
Pasal 20

Dalam pelaksanaan bendera SASKIA, masyarakat berperan serta dalam bentuk :

- a. mengikuti sosialisasi inovasi bendera SASKIA;
- b. menggerakkan masyarakat lainnya untuk mengikuti kegiatan Inovasi bendera SASKIA.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan Inovasi bendera SASKIA berasal dari :

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah;
- c. pemerintah desa;
- d. swadaya masyarakat.

BAB XI
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 22

Pelaporan kegiatan inovasi Bendera SASKIA dilakukan oleh bidan desa ke Puskesmas secara rutin setiap bulannya dengan menggunakan format pelaporan kesehatan ibu dan anak.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 23

Monitoring dan evaluasi kegiatan inovasi Bendera SASKIA dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali secara berjenjang sesuai peran dan tanggung jawabnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 2 Agustus 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 34

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 34 TAHUN 2021
TANGGAL 2 AGUSTUS 2021
TENTANG PELAKSANAAN INOVASI SATU
BENDERA SATU SASARAN
KESEHATAN IBU DAN ANAK PADA
WILAYAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT**

BENTUK BENDERA SASKIA

1. hijau untuk ibu hamil trimester 1



2. biru untuk ibu hamil trimester 2



3. merah muda untuk ibu hamil trimester 3



4. untuk ibu hamil dengan resiko tinggi



5. kuning untuk bayi yang tidak dibawa ke posyandu untuk diimunisasi



6. ungu untuk balita dengan status gizi kurang

